

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia sejatinya ialah salah satu rangkaian perkembangan menuju tahap kedewasaan. Umumnya, perkembangan yang dialami oleh masing-masing individu memiliki rangkaian perkembangan mulai masa prenatal hingga usia lanjut. Monks, Koers, dan Haditono (dalam Clarissa, dkk., 2016: 59) mengungkapkan bahwasannya salah satu dari rangkaian perkembangan merupakan masa dewasa awal, yang mana masa ini adalah masa seorang individu masuk dalam tahap untuk menemukan pasangan atau dapat disebut sebagai masa mencari seorang laki-laki maupun perempuan yang akan mendampingi untuk membangun sebuah keluarga.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memaknai bahwa satuan terkecil yang mencakup kepala keluarga dan didapati beberapa anggota yang tinggal serta berkumpul di suatu tempat secara seataap serta saling bergantung dengan anggota yang lain disebut dengan keluarga. Sesuai dengan pendapat di atas Odgen & Zein (dalam Sunarty & Alimuddin, 2016: 2020) meyakini definisi keluarga sebagai sekelompok orang yang memiliki pertalian darah atau perkawinan, umumnya hidup dalam tempat yang sama, saling bergantung demi keberlangsungan hidup bersama, dan memiliki status legal dalam masyarakat. Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa keluarga menuntut terdapat ikatan perkawinan, ikatan darah, maupun adopsi sebagai pertalian dalam sebuah keluarga. Perkawinan menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dari sebuah keluarga dan memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan hukum bahwa Indonesia tidak mengakui keberadaan keluarga tanpa adanya pernikahan.

Dalam membentuk sebuah keluarga, diperlukan kesiapan secara matang, antara lain pasangan yang hendak membangun sebuah keluarga diharuskan telah mencapai umur dewasa, baik melalui kesiapan fisik maupun mampu bertanggungjawab. Mubasyaroh (dalam Nasution, 2019: 69)

mengungkapkan, bagi seorang pria, dalam hal ini ia harus mampu bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, maka ia memiliki kewajiban untuk menafkahi seluruh keluarganya. Sedangkan bagi perempuan, ia sepatutnya siap secara lahir dan batin sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tugas dalam mengelola rumah tangga, melahirkan, mendidik, serta merawat anak.

Sebelum membentuk sebuah keluarga, maka calon pasangan laki-laki dan perempuan akan mengupayakan pertalian yang sah berdasarkan agama dan negara dengan melalui pernikahan. Menurut UU Perkawinan tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan pertalian lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai calon suami istri untuk memperoleh tujuan membina keluarga yang harmonis dan kekal. Hal tersebut sesuai tujuan pernikahan dalam agama Islam yaitu untuk menjalin cinta kasih di dalam keluarga, baik di antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, ataupun di antara anak-anak itu sendiri. Berkaitan dengan pembahasan di atas, Allah SWT telah berfirman dalam Q. S. Al-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۡ۲۱

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rum 30: 21).

Menentukan pendamping hidup adalah salah satu hal yang cukup sulit lantaran berhubungan langsung dengan hal penting manusia, yakni perasaan. Selain itu, memilih pasangan tidak hanya berkaitan dengan hari yang akan dilalui, namun harus turut memikirkan masa depan yang akan dicapai, sebab pendamping adalah individu yang kelak menemani hingga ajal menjemput. Berikutnya, memilih pendamping untuk melaksanakan perkawinan merupakan perbuatan yang sungguh-sungguh untuk melengkapi kekurangan yang dimiliki

oleh seseorang dengan kelebihan yang dimiliki oleh pendampingnya dengan melaksanakan sebuah ikatan suci, yakni perkawinan.

Ketenangan dan kerukunan sebuah keluarga terwujud atas ketercapaian dalam membangun keluarga yang selaras antara suami dan istri. Karena pada dasarnya, membangun keluarga diperlukan adanya keserasian terhadap adaptasi antara suami dan istri, baik berdasarkan aspek komunikasi atau kesadaran terhadap pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pasangan, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tahun awal pernikahan adalah masa yang rentan dalam pernikahan karena pada masa tersebut pasangan suami istri perlu adanya banyak penyesuaian dalam perkawinan yang akan mereka jalani. Dalam masa ini, terkadang timbul hal-hal baru yang semula kurang sejalan dengan masa pendekatan awal perkenalan (Anjani & Suryanto, 2006: 200-201).

Dalam sebuah hubungan, serasi atau tidaknya pasangan didorong berdasarkan beberapa faktor, yakni berkenaan dengan usia. Usia merupakan salah satu hal utama yang harus dicermati bagi mereka yang hendak menikah. Walgito (1990: 31-32) menyampaikan usia pernikahan yang matang berdasarkan fisiologis adalah sekitar 16 tahun terhadap perempuan dan 19 tahun terhadap laki-laki. Sedangkan menurut psikologis, usia matang merupakan usia 18-21 tahun. Tidak hanya terpaku pada usia masing-masing individu, tetapi juga dalam perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah tersebut.

Walaupun usia bukanlah satu-satunya penyebab yang harus terpenuhi, meski demikian, usia suami yang lebih tua dianggap dapat membawa pernikahan yang baik. Tetapi kenyataannya, ketidaksesuaian antar pasangan menjadi faktor tertinggi terjadinya perceraian. Menurut Utami (2018: 352), hal tersebut disebabkan karena sering terjadi selisih paham antara pasangan sehingga menimbulkan ketidakserasian dalam keluarga, baik yang baru menikah maupun yang sudah lebih lama menikah.

Perkawinan beda usia dengan usia yang jauh, sejatinya tidak mengalami banyak perbedaan dengan pernikahan pada umumnya. Akan tetapi, perbedaan usia yang jauh antara suami dan istri dapat menyebabkan banyak perbedaan sehingga mempersulit pendamping dalam menyamakan pola pikir, opini, serta emosi. Usia perempuan yang lebih muda daripada laki-laki, cenderung memberikan dampak emosi yang tidak stabil, sehingga saat menjalankan kehidupan rumah tangga, perempuan memerlukan penyesuaian yang lebih terhadap pasangannya.

Penyesuaian diri ialah salah satu rangkaian seseorang berusaha dalam menyelesaikan serta menangani responss yang menyangkut mental pada dirinya seperti kebutuhan, ketegangan, frustrasi, serta masalah-masalah dengan mengacu pada norma dan aturan lingkungan seseorang menetap. Individu yang memunyai penyesuaian diri dengan baik, memunyai emosi yang cenderung tidak berubah-ubah, yakni ia dapat secara sadar mengenali dirinya, dan dapat mengetahui serta menganggap kelebihan ataupun kekurangan yang terdapat dalam dirinya serta bisa belajar berdasarkan pengalaman (Aini, 2019: 11). Individu yang belum mampu mengendalikan diri terhadap lingkungannya dianggap belum dapat menggapai kesenangan dalam hidupnya, sehingga tak jarang terdapat individu yang mengidap gangguan mental (stres) dan depresi dengan penuh tekanan karena seseorang tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik.

Penyesuaian diri dalam perkawinan ialah proses pasangan suami istri membiasakan diri dengan kondisi baru dan berbeda dalam hubungan perkawinan. Penyesuaian diri ini juga merupakan proses pasanagn dalam penyesuaian diri dengan peran dan tanggung jawab baru mereka sebagai suami istri. Penyesuaian yang baik dapat mendukung peningkatan kepuasan perkawinan (Hurlock dalam Ardhanita & Budi, 2012: 103).

Konsep penyesuaian perkawinan meminta adanya kemauan dari dua individu dalam menyesuaikan beberapa keperluan dan keinginan setiap pendamping. Hal tersebut termasuk dalam proses penyesuaian dan pengubahan pola pikir serta perilaku, hingga interaksi pasangan atau seseorang guna

memperoleh kepuasan tertinggi dalam sebuah hubungan (Hilda & Suwarti, 2017: 61-62). Dalam penyesuaian perkawinan, pasangan perlu menuntaskan tugas-tugas yang wajib terpenuhi. Apabila tugas-tugas wajib itu dapat terpenuhi secara baik, maka pasangan tersebut telah berhasil dalam menciptakan keserasian rumah tangga.

De-Gevona (dalam Prabowo, dkk., 2017: 9-12) menyatakan bahwasannya diperoleh duabelas tugas-tugas dalam penyesuaian perkawinan yakni (1) pemenuhan dan dukungan emosional, (2) penyesuaian seksual, (3) kebiasaan pribadi, (4) peran gender, (5) keuangan, (6) pekerjaan, prestasi, (7) kehidupan sosial, pertemanan, rekreasi, hiburan, (8) keluarga, (9) komunikasi, (10) kekuatan/kekuasaan, pengambilan keputusan, (11) konflik, pemecahan masalah, serta (12) moral, nilai, dan ideologi.

Masalah yang terjadi pada penyesuaian perkawinan beda usia dengan istri yang lebih muda diantaranya adalah penyesuaian pasangan, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian diri dalam keluarga pasangan. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningsih (2020). Dalam menghadapi masalah tersebut, istri melakukan upaya untuk keluar dari masalah di atas dengan cara memahami dan mengerti antar pasangan, baik terhadap kelebihan atau kekurangan pasangan, membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara membantu berjualan, serta berbuat baik tanpa harus mengharap respon baik oleh keluarga pasangan.

Natalia & Iriani (dalam Indrawati & Nailul, 2012: 41) menyatakan bahwa penyesuaian diri pada laki-laki maupun perempuan sebetulnya tidaklah jauh berbeda, tetapi dalam hal ini terdapat anggapan bahwa perempuan akan lebih banyak menyesuaikan diri dengan peranannya terhadap perkawinan. Setelah menikah, perempuan akan berperan sebagai seorang istri, ibu, bahkan wanita karir. Istri juga sering memegang peranan utama terkait dengan urusan rumah tangga. Hal tersebut selaras dengan pendapat Natalia & Iriani (dalam Indrawati & Nailul, 2012: 41) yang menyampaikan bahwasannya peranan perempuan dalam perkawinan begitu kuat karena secara tradisional, perempuan berperan penting dalam kehidupan rumah tangga, terlebih lagi

para istri cenderung bertanggungjawab lebih besar dalam menjalin hubungan yang baik dengan keluarga suaminya sebagaimana para istri memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya sendiri.

Fenomena serupa mengenai perkawinan beda usia turut terjadi di Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Didapati perkawinan beda usia dengan rentan usia 3-10 tahun, dalam hal ini usia istri lebih muda daripada suami. Oleh karenanya, kematangan sikap dan fisiologis pasangan tentu dapat mengalami perbedaan satu sama lain. Usia istri yang lebih muda berdampak terhadap perbedaan suami istri dalam menanggapi pendapat dan menggabungkan pikiran. Hal tersebut tidak dapat dihindari bahwa usia berdampak terhadap gaya seseorang dalam menilai dan memandang sesuatu.

Berdasarkan subjek yang telah peneliti dapatkan, kematangan kepribadian serta kondisi fisiologis pasangan cukup berbeda. Salah satu penyebab perbedaan tersebut dikarenakan adanya beda usia dengan rentan usia 3-10 tahun. Usia istri yang lebih muda daripada suami memberi dampak dalam hal menyamakan pendapat, menyuarakan opini, hingga menyatukan pikiran. Sehingga penelitian ini berfokus pada penyesuaian perkawinan pasangan beda usia di Desa Sumberingin Kulon dengan judul penelitian “Penyesuaian Diri Istri dalam Keluarga Pada Perkawinan Beda Usia di Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Pelaku perkawinan beda usia mengalami proses penyesuaian diri, baik melalui pasangan maupun lingkungannya, sehingga mempengaruhi konflik, stress, dan frustrasi terhadap perkawinan dalam keluarga pasangan beda usia dengan kondisi istri lebih muda daripada suami. Dalam hal ini, pelaku pernikahan dini dapat dikatakan belum matang sepenuhnya untuk beradaptasi dan melakukan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan barunya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penyesuaian perkawinan dalam keluarga pasangan beda usia dengan kondisi istri lebih muda daripada suami?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui penyesuaian perkawinan dalam keluarga pasangan beda usia dengan kondisi istri lebih muda daripada suami.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini memiliki harapan mampu memberi pandangan pengetahuan serta menjadi bantuan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta ilmu bimbingan konseling islam pada khususnya berkenaan dengan penyesuaian perkawinan beda usia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberi referensi maupun rujukan bagi studi-studi berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam memperhatikan masyarakat yang menikah beda usia sehingga dapat meminimalisir angka perceraian.

b. Bagi Konselor

Hasil penelitian ini mampu bermanfaat bagi konselor sebagai rujukan maupun referensi dalam pemberian pembinaan terhadap klien atau masyarakat secara umum bagi yang memiliki kepentingan mengenai penyesuaian diri dalam perkawinan.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat oleh para peneliti berikutnya sebagai bahan masukan untuk menyelenggarakan penelitian secara

lebih mendalam dalam mengambil berbagai aspek yang bersangkutan dengan perkawinan beda usia.